

GRATIFIKASI - INSPEKTORAT
2026

PERBUP NO.3, BD 2026/NO.798, 13 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENGENDALIAN DAN PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi khususnya Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 94 Tahun 2021; PERPRES No. 55 Tahun 2012; PERKEMENPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERKEMENPANRB No. 5 Tahun 2024' PERKEMENPANRB No. 52 Tahun 2014; PERATURAN KPK No. 2 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Bupati ini, diatur mengenai Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan Gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran Pelapor Gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari 2026, dan ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2026.
- Lampiran: 25 hlm.